



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli, perlu disesuaikan lagi dengan perkembangan ekonomi serta iklim investasi di daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH KABUPATEN TOLITOLI

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 72);
- b. Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 145);
- c. Nomor 17 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 148); dan
- d. 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 167)

Diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2bb) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulawesi Tengah sebesar Rp. 5.200.000.000.00 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dan sudah terealisasi.
- (2) Untuk Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 Pemerintah Daerah menganggarkan penyertaan modal sebesar Rp. 3.800.000.000,00,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal pada PT. Bank Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,00,- (sembilan milyar rupiah).
- (2a) Untuk Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah menganggarkan penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.269.600.497,- (tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) serta di Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.244.698.975,- (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), terealisasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (2b) Penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 keseluruhan berjumlah Rp. 17.269.600.497,- (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2bb) Untuk Tahun 2018, Pemerintah Daerah menganggarkan Penyertaan Modal Sebesar Rp.6.730.399.503,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap Tahun yang telah dianggarkan dalam APBD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Untuk penyertaan modal, Pemerintahan Daerah tetap harus memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan pada Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD


MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 48

NOREG 133 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (14/2017)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHANKELIMAATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 7
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TOLITOLI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
SULAWESI TENGAH KABUPATEN TOLITOLI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah perlu mengadakan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyertaan Daerah terhadap Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah sebagai wujud perhatian dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor pengamanan kekayaan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Tolitoli.

Atas dasar hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah yang berada di Kabupaten Tolitoli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

“Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2a)

Tahun Anggaran 2016 pemerintah daerah membayarkan penyertaan modal sebesar Rp. 4.244.698.975,- (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh puluh lima rupiah) namun karena kondisi keuangan pada kas daerah, sehingga terealisasi hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Ayat (2b)

Cukup Jelas

Ayat (2bb)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 180